



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM ASESMEN TRANSFORMASI DIGITAL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dibentuk Tim Asesmen Transformasi Digital Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Asesmen Transformasi Digital Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM ASESMEN TRANSFORMASI DIGITAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU** : Membentuk Tim Asesmen Transformasi Digital Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Para Kepala Perangkat Daerah melaksanakan asesmen transformasi digital secara mandiri dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SRI HARYATI
NIP 197107071997032004

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2020

Tanggal 22 Desember 2020

SUSUNAN TIM ASESMEN TRANSFORMASI DIGITAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Pusat
 3. Walikota Jakarta Utara
 4. Walikota Jakarta Barat
 5. Walikota Jakarta Selatan
 6. Walikota Jakarta Timur
 7. Bupati Kepulauan Seribu
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 13. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
 14. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
 15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 16. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
 17. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 18. Kepala Dinas Kesehatan
 19. Kepala Dinas Pendidikan
 20. Kepala Dinas Sosial
 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 22. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
 23. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 25. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 27. Kepala Dinas Bina Marga
 28. Kepala Dinas Sumber Daya Air
 29. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 30. Kepala Dinas Perhubungan
 31. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 32. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 33. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 34. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 35. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 36. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 37. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

38. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39. Kepala Dinas Kebudayaan
40. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
41. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
42. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
44. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
45. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
46. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
47. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
48. Kepala Biro Kerjasama Daerah
49. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
50. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
51. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Tim Asesor : 1. Unsur Inspektorat
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
5. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
6. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

Sekretariat : Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SRI HARYATI
NIP 197107071997032004

Lampiran II : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2020
Tanggal 22 Desember 2020

RINCIAN TUGAS TIM

- Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Asesmen Transformasi Digital
- Ketua : a. Mengoordinasikan Tim Asesmen Transformasi Digital;
b. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional kegiatan Asesmen Transformasi Digital;
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital; dan
d. Melaporkan hasil pelaksanaan Asesmen Transformasi digital kepada pimpinan.
- Sekretaris : a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan Tim Asesmen Transformasi Digital;
b. Menyiapkan sarana dan prasarana Asesmen Transformasi Digital;
c. Melaksanakan administrasi surat menyurat; dan
d. Melaksanakan dukungan kesekretariatan
- Anggota : a. Membentuk Tim asesmen Internal beranggotakan Pejabat Struktural dan Staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. Mengisi Form Asesmen Transformasi Digital;
c. Menyiapkan dokumen terkait kebutuhan pengisian form Asesmen; dan
d. mengirimkan Form asesmen Transformasi Digital beserta dokumen terkait
- Tim Asesor : a. Menyusun format standar kebutuhan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital;
b. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital;
d. Melakukan kajian dan analisis terhadap hasil Asesmen Transformasi Digital;
e. Menyusun saran dan rekomendasi atas hasil Asesmen Transformasi Digital;
f. Melaporkan perkembangan secara periodik terkait pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital; dan
g. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim.
- Sekretariat : a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses asesmen transformasi digital;

- b. Mengadministrasikan dan mengarsipkan hasil asesmen Transformasi Digital;
- c. Menyusun laporan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung asesmen; dan
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan asesmen transformasi digital untuk Ketua.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SRI HARYATI
NIP 197107071997032004